

---

**Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam  
Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh**

(Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh dalam Independensi  
di Provinsi Aceh )

**Ferzi Falevi, Zainal Abidin**

Ferzifalevi01@yahoo.com

Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsyiah

**ABSTRAK**

Panwaslih Aceh pada pilkada serentak Tahun 2017 terbentuk dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh Tim panja DPRA komisi A dengan berpedoman pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai Independensi. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan proses rekrutmen panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalisis independensi proses rekrutmen Panwaslih Aceh di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (sekunder). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak informan dan observasi partisipan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku, jurnal, website dan bacaan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen anggota panwaslih Aceh di laksanakan dengan membentuk Tim seleksi (timsel) oleh panja DPRA. Kemudian nama-nama anggota yang lolos seleksi diserahkan Timsel kepada panja DPRA yang kemudian nama-nama anggota tersebut diusulkan oleh panja DPRA untuk di jadikan sebagai anggota panwaslih Aceh. Di dalam proses rekrutmen anggota panwaslih Aceh belum

sesuai dengan nilai independensi atau masih adanya intervensi dari segi eksternal. Maka dapat di simpulkan bahwa panwslh Aceh diberi wewenang sebagai lembaga yang mandiri atau independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih adanya campur tangan DPRA atau dapat dikatakan tidak independen. Diharapkan kepada pihak eksekutif, legislatif serta lembaga yang terkait lainnya, pada pilkada selanjutnya untuk sama-sama saling menjaga netralitas dan independensi di setiap lembaga yang terbentuk, terutama lembaga yang berkaitan dengan proses Penyelenggaraan dan pengawasan pilkada Aceh, seperti KIP dan panwaslih Aceh, harus sesuai koridor tanpa adanya intervensi.

**Kata Kunci:** Panwaslih Aceh, Rekrutmen, Independensi dan Pilkada

### **ABSTRACT**

Aceh Election Supervisory Committee (Panwaslih) was set up for the simultaneous regional elections in 2017 with the recruitment mechanism proposed by A commission of the Aceh Provincial Legislative Council (DPRA) Team Committee by referring to Article 60 Number 11 Year 2006 of the Aceh Government Law (UUPA) concerning Aceh administration. Panwaslih Aceh is a temporary institution and independent, but the recruitment process is still far to the independent value. The purpose of this study was to explain the recruitment process of Aceh panwaslih and analyze the independence of the recruitment process of Aceh panwaslih in organizing simultaneous regional elections in 2017 in the province of Aceh. Data were collected through field research and library research. Field research was conducted to obtain primary data through direct interview with the informant and participant observation. While the library research was carried out to obtain secondary data from books, journals, websites and related readings. The results of this study showed that, Aceh panwaslih recruiting process was done by forming a selection committee by the DPRA. Then the names of the members who passed the selection were submitted by the

committee to the DPRA and then the DPRA nominated them to serve as the members of Aceh panwaslih. The recruitment process of Aceh panwaslih did not correspond to the value of the independence, or there were still outside interventions. It can be concluded that Aceh panwaslih was authorized as an independent agency, but the recruitment process was still intervened by the DPRA or not independent. It is expected that the executive, legislative and related institutions on the regional elections work together to maintain the neutrality and independence in every institution formed, mainly the institutions associated with the process of organizing and monitoring the regional elections in Aceh, like Independent Elections Commission (KIP) and Aceh Panwaslih. They should be formed independently without any intervention.

**Keywords:** Panwaslih Aceh, Recruitment, Independence and Pilkada

## PENDAHULUAN

Pilkada adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan dan diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi yang para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ramlan (2008), Pilkada adalah mekanisme pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai lain. Sedangkan Rekrutmen dalam sudut pandang politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117). Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin, 2007: 113).

Pilkada di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh [Komisi Independen Pemilihan](#) (KIP) dan diawasi oleh [Panitia Pengawas Pemilihan Aceh](#) (Panwaslih Aceh), yang berpedoman atau diatur dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun

2006 Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Pilkada dan Qanun Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Untuk mengawasi jalannya pilkada di Provinsi Aceh, maka sesuai Pasal 60 UU Nomor: 11 Tahun 2006, Tata cara pembentukan Panwaslih dilaksanakan dengan secara sebagai berikut:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawastingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3(tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Selanjutnya di dalam Pasal 61 UUPA ditentukan bahwa, Panwaslih mempunyai fungsi dan kewenangan yang kuat sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
  - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
  - b. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 Undang-undang Nomor: 11 tahun 2006, Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. Pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

- b. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- c. Penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. Pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan.

Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban panwaslih Aceh, juga diatur dalam Pasal 38 Qanun Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi :

(1) Tugas Panwaslih Aceh adalah :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Aceh;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Aceh untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk pengeluaran rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh;
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaansanksi kepada anggota KIP Aceh, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2). Dalam pelaksanaan tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Aceh berwenang :
  - a. Memberikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk menonaktifkan sementara anggota KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu;
- (3). Panwaslu Aceh berkewajiban :
  - a. Bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
  - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan pemilu;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  - e. Menyampaikan temuan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di Aceh; dan
  - f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam pasal 42, proses recruitment panwaslih Aceh melalui dengan mekanisme, sebagai berikut :

- (1). Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRA melakukan seleksi untuk menjangkau dan

menyaring bakal calon Panwaslih Aceh.

- (2). Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang itu.
- (3). DPRA menetapkan 15 (lima belas) orang bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4). Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA menetapkan/menyusun urutan peringkat 15 (lima belas) nama bakal calon.
- (5). DPRA menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslih Aceh untuk diusulkan kepada Bawaslu.
- (6). Bawaslu mengesahkan 5 (lima) nama calon yang diusulkan oleh DPRA menjadi anggota Panwaslih Aceh paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai.

Menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini adalah panwaslih Aceh yang menjadi salah satu lembaga yang mempunyai fungsi/wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pilkada yang bersifat independen, tetapi dalam proses recruitment calon anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 42 Qanun Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, yang memperbolehkan keikutsertaan anggota DPRA dalam mengusulkan calon anggota panwaslih, sehingga eksistensi nilai independensinya dapat dikatakan hilang dari tubuh panwaslih itu sendiri. Sedangkan pengawasan Pilkada di tingkat nasional, anggota panwaslu dipilih langsung oleh Banwaslu Pusat.

---

## TINJAUAN PUSTAKA

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan (abad ke 4 sampai ke 5 S.M.) di kota Yunani Kuno khususnya Athena. Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18.

Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Menurut Kamil (2002), demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna



demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi ialah kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu (Mochtar, 1999). Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel. Menurut Hans (2006: 404), demokrasi (kebebasan) tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.

Kemudian konsep independensi. Independensi merupakan terjemahan dari kata “*independence*” yang berasal dari Bahasa Inggris, bermakna tidak tergantung atau dikendalikan pengaruh oleh orang lain dan tidak mendasarkan diri pada orang lain, bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati dan bebas dari pengendalian orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri seseorang dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi tidaklah mudah untuk ditentukan, seperti probabilitas kondisional untuk melaporkan pelanggaran yang ditemukan (DeAngelo, 1981), kemampuan untuk menahan tekanan klien (Knapp, 1985), dan tidak adanya kepentingan yang menciptakan risiko bias yang material. Mereka mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, dan karakteristik pribadi yang membuat mereka berbeda dengan individu lain (Hirschman dalam Hawkins, Mothersbaugh dan Best, 2007).

Menurut Siti (2009:51) independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance*. Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni *independence in fact* (independensi dalam kenyataan) dan *independence in appearance* (independensi dalam penampilan).

Sedangkan Independensi menurut pendapat Sukrisno Agoes dan I  
Cenik Ardana (2009:146) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak

memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Secara umum, pembentukan lembaga negara independen adalah bagian dari strategi yang dibentuk oleh kaum reformis yang mengambil alih negara untuk memberikan impresi berhadapan dengan pemerintahan baru. Lebih lanjut dianalisis dari tiga kategoritatif. Pertama, negara- negara yang mengalami transisi demokrasi yang berhadapan dengan kekuatan politik domestik, seperti: Chile, Yunani, Philipina, Indonesia dan Hungaria. Kedua, negara yang mengalami persoalan internal besar yang kemudian mengundang intervensi negara lain untuk membuat peraturan utama untuk perubahan institusinya, semisal Afganistan, Rwanda, Iraq, Serbia dan Somalia. Ketiga, negara dengan kondisi demokrasi tertentu yang mendadak mengalami perubahan politik secara radikal, semisal Ekuador, Afrika Selatan, Peru dan Venezuela (John C.Ackerman. 2009,80).

Selanjutnya konsep pemilukada, Pilkada diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. (Ramlan,1992:181).

Menurut Prihatmoko (2003:19), Pilkada dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, sebagai berikut:

- (a).Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy);
- (b).Pilkada sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin,
- (c).Pilkada sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap suatu Daerah dan pemerintahan dengan jalan

ikut serta dalam proses politik.

Undang-undang di dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 119 Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan, Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
- b. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah, Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dan Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD.
- c. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian

kualitatif deskriptif. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni data yang tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexi Moleong, 2010:3).

Deskriptif menurut Nazir (2005:54), adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan, dilakukan juga wawancara dengan informan, informan yang dimaksud disini ialah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang sesuai dengan perihal yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

1. KIP Aceh ( Komisi Independen Pemilihan ),
2. Panwaslih Aceh (Panitia Pengawas Pemilihan ),
3. DPRA,
4. Akademisi/pakar Politik dan Hukum,
5. LSM,
6. Tokoh Masyarakat, dan
7. Sentra Gakkumdu ( Penegakan hukum terpadu ).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Data primer yaitu data Pengumpulan yang diperoleh melalui kegiatan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk

gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya gambar sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini, peneliti membahas tentang hasil penelitian yang akan memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga membahas mengenai data-data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan yang di dapatkan dari beberapa sumber serta kajian perpustakaan. Peneliti akan membahas tentang Bagaimana proses rekrutmen panwaslih Aceh pada pilkada serentak Tahun 2017, serta Apakah sesuai dengan nilai independensi dalam proses rekrutmen panwaslih di dalam Penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh.

Independen artinya bebas, merdeka atau mandiri (Partanto, 1994:250). Dari kata ini kemudian muncul istilah Independensi. Independensi sendiri bisa diartikan dengan kebebasan, kemandirian atau kemerdekaan dari pengaruh kekuatan yang berada diluar sesuatu. Independen berarti “tidak tergantung dari sesuatu individual maupun kelompok”. Maka kata independen dapat digunakan untuk mengatakan, bahwa seseorang sudah tidak lagi tergantung pada orang lain atau kelompok lain.

Peneliti menumakan tidak adanya independensi terutama dalam proses recruitment panwaslih Aceh. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tata cara pembentukan Panwaslih dilaksanakan dengan secara sebagai berikut:

(1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh

panitia pengawastingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.

- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Selanjutnya Pasal 42 Qanun Nomor 07 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, yang berbunyi :

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRA melakukan seleksi untuk menjaring dan menyaring bakal calon Panwaslih Aceh.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang itu.
- (3) DPRA menetapkan 15 (lima belas) orang bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA menetapkan/menyusun urutan peringkat 15 (lima belas) nama bakal calon.
- (5) DPRA menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslih Aceh untuk diusulkan kepada Bawaslu.
- (6) Bawaslu mengesahkan 5 (lima) nama calon yang diusulkan oleh DPRA menjadi anggota Panwaslih Aceh paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai.

Adanya peraturan yang memberikan wewenang pihak DPRA untuk ikut serta dalam partisipasi proses pengusulan anggota panwaslih Aceh telah bermasalah atau bertentangan dengan nilai independensi yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Secara otomatis pada proses recruitment anggota panwaslih adanya tekanan pihak DPRA dalam pengusulan anggota panwaslih. Hal ini sesuai data dengan hasil wawancara dengan seorang anggota paniti kerja (panja) komisi A dari DPRA. Padahal hal seperti ini tidak boleh terjadi di dalam suatu lembaga negara atau daerah yang menganut azas demokrasi dan Independen.

Menurut Siti (2009:51), independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *independence in fact* (independensi dalam kenyataan) dan *independence in appearance* (independensi dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Maka dapat menunjukkan dua hal yang dapat dikemukakan. Pertama, proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh dilakukan dengan membentuk Tim seleksi (timsel) oleh panja DPRA. Kemudian nama-nama anggota yang lolos seleksi diserahkan Timsel kepada panja DPRA yang kemudian nama-nama anggota tersebut diusulkan oleh panja DPRA untuk di jadikan sebagai anggota Panwaslih Aceh. Kedua, di dalam proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh belum sesuai dengan nilai independensi atau masih adanya intervensi dari segi eksternal. Maka dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen panwaslih Aceh yang telah diberi wewenang sebagai lembaga yang mandiri atau independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih adanya campur tangan DPRA atau dapat dikatakan tidak independen.

---

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berkaitan dengan Implikasi proses rekrutmen Panwaslih Aceh dalam Independensi Pilkada serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan tim seleksi untuk merekrut anggota Panwaslih Aceh di temukan juga bahwa adanya campur tangan pihak legislatif, yaitu DPRA, dalam menentukan setiap anggota tim seleksi yang terpilih. Hal ini dapat di presentasikan bahwa pengaruh legislatif dalam proses pemilihan anggota Panwaslih Aceh cukup besar dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh.
2. Proses Recruitment anggota Panwaslih Aceh belum sesuai dengan hakikat definisi independen itu sendiri, di sebabkan masih adanya pihak yang memeberikan tekanan (intervensi) dalam proses pemilihan, yaitu DPRA. Sehingga dalam proses rekrutmen tersebut dapat di katakan tidak berjalan sesuai dengan makna hakiki independen ( berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain ). Suatu lembaga yang bersifat independen, maka proses rekrutmen juga harus secara independen tanpa campur tangan dari lembaga yang Non-independen atau pihak eksternal.

Berdasarkan kesimpulan di atas dikemukakan hasil yang dicapai dan ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran dalam permasalahan yang telah diteliti. Adapun saran peneliti terkait persoalan yang telah diteliti adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan Panwaslih Aceh pada periode- periode pilkada yang akan datang, dapat dipilih secara benar-benar sesuai dengan proses independen, sehingga kepercayaan publik lebih meningkat dan berjalannya nilai-nilai demokrasi. Apabila dengan adanya kepercayaan publik, maka setiap keputusan panwaslih akan mudah di terima oleh masyarakat, sehingga dapat menimanilisir benih-



benih konflik yang terjadi dari masyarakat dan juga untuk perbaikan sistem pembentukan Penyelenggara pilkada Aceh kedepannya.

2. Di harapkan juga supaya proses rekrutmen panwaslih Aceh lebih demokrasi dan independen, maka peraturan yang dapat memundurkan nilai independen dan demokrasi harus segera di revisi, terutama Pasal 60 UUPA dan Pasal 42 Qanun Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh, yang menyangkut proses rekrutmen Panwaslih Aceh. Sehingga pada pilkada yang akan datang permasalahan yang sama tidak terulang kembali dan kualitas pilkada terus meningkat pada periode-periode mendatang dan bahkan Aceh mempunyai peluang untuk menjadi *role model* pemilu atau pilkada baik di tingkat regional maupun di tingkat Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*.  
Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

LilisArdini.2010.*Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas*. No.3 Desember 2013. Hal 329-349.

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta : Renika Cipta.

Bagong, Suyanto dan Sutinah.2007.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Haris Hardiansyah.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika.

Juhaya S.Pradja (2007), *Teori-Teori Politik*, Bandung:Pustaka Setia.

Moleong, Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, 2002. *Auditor Independen*. Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta.

Prihatmoko. 2003:19, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofidan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Partanto. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola Prenada Media.

Ranto Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ramlan Subakti. 1992:181, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gasindo.

Unhar Suhar Saputra. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT. Refika Aditama

## **B. Skripsi**

Maulidar, 2013. *Kendala dan Solusi Panwaslu dalam Mengawasi Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Banda Aceh pada Pemilukada Tahun 2012*. Skripsi. Universitas Syiah kuala.

Yuni Rahayu, 2009. *Kinerja Panwaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Banda Aceh*. Skripsi. Universitas Syiah kuala.

Rensius Raimondo Simamora, 2015. Pelaksanaan Tugas dan wewenang Panwaslu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara jujur dan adil. *Skripsi*. Universitas Semarang.

### **C. Jurnal**

Christiawan, Yulius Jogi. 2002. *Jurnal Kompetensi dan Insependensi Akuntan Publik: Refleksi*.

DeAngelo, L. 1981. *Auditor independence, 'low balling', and disclosure regulation*. *Journal of Accounting and Economics*. Aug., pp. 113-127.

De Angelo, L.E. 1981. Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3. Agustus. p. 112-127.

Elliott, R. K., dan P. D. Jacobson. 1998. *independence concepts*. *The CPA Journal*. Vol. 68 (May), pp. 30-37.

Katz, Ellen, 2004, *Transparancy in Government How American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*, Juni 2004, hal. 1-2

Millan, E, & Reynolds, J. (2011). *Independent and Interdependent self-views and their influence on clothing consumption*. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 39( 3): 162-182.

Trisnarningsih, Sri. 2007. Jurnal. *Independensi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja*. SNA XMakassar.24

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

*Undang-undang Nomor; 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik*

*Undang-undang Nomor; 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

*Undang-undang Nomor; 10 tahun 2016 tentang Pilkada*

*Undang-undang Nomor; 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

*Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

*Qanun Aceh Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.*

*Qanun Aceh Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.*

#### **E. Website**

<http://www.jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-5-tahun-2012-tentang-pilkada-aceh>. Diakses pada 14 Juni 2016, pukul 13.30 Wib.

<http://www.koalisi-ham.org/download/Laporan-Pemilukada-Aceh-2012-Koalisi-NGO-HAM.pdf>. Diakses pada 14 Juni 2016, pukul 14.10 Wib.

<http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/304/251>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 11.20 Wib.